

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KONSEP PEMBELAAN TERPAKSA DALAM  
PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**(Studi Putusan Nomor : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN)**



**Oleh :**

**ANA KHOIRUL LATIFA**

**NIM. : 1911121021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2023**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KONSEP PEMBELAAN TERPAKSA DALAM  
PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(Studi Putusan Nomor : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN )**

**Oleh :**

**ANA KHOIRUL LATIFA  
NIM. : 1911121021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2023**


Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 21 Juni 2023

Oleh :


Pembimbing



**Jamil, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


Pada Tanggal 21 Juni 2023

### TIM PENGUJI SKRIPSI


Dr. Jonaedi Effendi, SH.I., M.Hum

()

Edi Wahjuningati, SH., M.Hum., M.Kn

()

Jamil, S.H., M.H

()

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Karim., SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Khoirul Latifa

Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 18 Desember 1996

NIM : 1911121921

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Dsn. Kenep RT.08 RW.02 Ds. Junwangi, Krian, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Implementasi Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Putusan Nomor : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN )” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Mei 2023

Materai



Ana Khoirul Latifa

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, keserasian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani. Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari Usulan Penelitian Skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan Usulan Penelitian Skripsi ini antara lain:

1. Bapak Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya terima kasih atas arahannya.
3. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Jamil, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan Usulan Penelitian Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memeberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kedua Orang tua serta seluruh keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan Doa dengan penuh keikhlasan terhadap penulis selama proses penyelesaian penulisan Skripsi ini hingga selesai.

Akhirnya saya menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dn saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

**Surabaya, 21 Juni 2023**

**Penulis**

**Ana Khoirul Latifa**

**1911121021**

## ABSTRAK

Pembelaan terpaksa adalah upaya untuk melindungi diri dari serangan melawan hukum yang datang secara tiba-tiba. Sistem hukum Indonesia telah mengaturnya dalam Pasal 49 KUHP, ayat (1) dan (2), yang mengatur tentang pembelaan *terpaksa* (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Tapi sebenarnya, mereka yang melakukan pembelaan terpaksa adalah mereka yang tidak punya pilihan. Sebaliknya, hukum seharusnya melindungi dan membebaskan mereka dari hukuman yang berlaku dalam Undang-undang, tetapi hakim malah menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memperoleh gambaran hukum tentang suatu tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Metode dari penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif-analisis yaitu, penjelasan peraturan perundang-undangan terkait dengan implementasi konsep pembelaan terpaksa sesuai dengan teori, prinsip, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*)? Dan implementasi konsep pembelaan terpaksa dalam putusan nomor : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN, Menurut temuan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa seorang pelaku pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus terhindar dari sanksi pidana karena pelaku hanya ingin melindungi kehormatan, reputasi, dan harta benda mereka sendiri maupun orang lain. Ada dua alasan yaitu alasan pembenar (dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP) dan alasan pemaaf (tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP). Yang diketahui dapat menghilangkan unsur pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Kata kunci : pembelaan terpaksa (*noodweer*), pasal 49 KUHP, sanksi pidana, pelaku

## ***ABSTRACT***

Forced defense is an attempt to protect oneself from sudden unlawful attacks. The Indonesian legal system has regulated this in Article 49 of the Criminal Code, paragraphs (1) and (2), which regulates forced defense (*noodweer*) and forced defense that exceeds *limits* (*noodweer excess*). But actually, those who do forced defense are those who have no choice. On the contrary, the law should protect and free them from the punishments that apply in the law, but the judges instead impose criminal sentences on them.

The purpose of this research is to explore and obtain a legal description of a crime that can be classified as forced defense (*noodweer*). The method of this research is normative juridical, which is descriptive-analytic in nature, that is, the explanation of laws and regulations related to the implementation of the concept of forced defense in accordance with the theories, principles, concepts and doctrines of legal science.

The formulation of the problem raised in this study is: How can a criminal act be categorized as forced defense (*noodweer*)? And the implementation of the concept of forced defense in decision number: 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN. According to the findings in this study, the result is that a forced defense actor (*noodweer*) must avoid criminal sanctions because the perpetrator only wants to protect his honor, reputation, and property of themselves and others. There are two reasons, namely justification reasons (stated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code) and reasons of forgiveness (stated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code). What is known can eliminate the criminal element against forced defense actors (*noodweer*).

Keywords: forced defense (*noodweer*), article 49 of the Criminal Code, criminal sanctions, perpetrators.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPS .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang Masalah .....	8
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
1. Tujuan Umum .....	8
2. Tujuan Khusus.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
1. Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Pidana.....	10
2. Konsep Alasan Pemaaf Bagi Pelaku Pidana .....	13
3. Konsep Rechterlijk Pardon Dalam Hukum Pidana .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Tipe Penelitian.....	19

3. Pendekatan Masalah .....	19
4. Sumber Bahan Hukum .....	20
a. Bahan Bahan Hukum Primer .....	20
b. Bahan Bahan Hukum Sekunder .....	20
c. Sumber Bahan Tersier.....	21
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II PERBUATAN PIDANA YANG DAPAT DIKATEGORIKAN</b>	
<b>SEBAGAI PEMBELAAN TERPAKSA (<i>NOODWEER</i>) .....</b>	<b>24</b>
A. Perbuatan pidana.....	24
B. Melawan Hukum.....	27
C. Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	28
D. <i>Noodweer</i> Sebagai Suatu Upaya Pembelaan yang Sah.....	32
E. Syarat dan Unsur <i>Noodweer</i> .....	33
<b>BAB III IMPLEMENTASI KONSEP PEMBELAAN TERPAKSA DALAM</b>	
<b>PUTUSAN NOMOR : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN .....</b>	<b>37</b>
A. Kronologi Kasus .....	41
B. Penerapan Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan PN Kapanjen No.	
01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN .....	43
<b>BAB 1V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum diberlakukan di negara-negara dengan tujuan untuk memastikan perlindungan dan ketertiban sosial di dalam masyarakat dan menciptakan keadilan sosial di semua lapisan masyarakat. Namun, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, masih banyak pelanggaran dan penyimpangan dari maksud tujuan undang-undang dalam praktik hukum Indonesia<sup>1</sup>

Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah perbuatan yang menyimpang dari kelaziman, bertentangan dengan undang-undang, atau melawan hukum, dan merugikan masyarakat dari segi kesopanan, kesusilaan, ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat. Tindak kriminal pada umumnya, dan kejahatan kekerasan pada khususnya, merupakan masalah yang sering mempengaruhi kehidupan masyarakat. Khususnya kejahatan kekerasan yang sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pencopetan, perampokan, pencurian mobil, pencurian paksa, pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, perampokan di bawah pengaruh hipnosis, penganiayaan, hubungan di luar nikah, perkelahian, penculikan, pembunuhan, mutilasi, dll.)<sup>2</sup>

Secara teoretis, sistem pidana dan ppidanaan di Indonesia sudah menganut *double track system*. Artinya, sistem sanksi dalam perundang-undangan pidananya tidak hanya memuat jenis sanksi pidana, tetapi juga jenis sanksi tindakan.

---

<sup>1</sup> RamlyHutabarat, *Persamaan Di hadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*, Ghia Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, 1985, hal. 11.

<sup>2</sup> Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hal. 118.

Hanya saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bentuk sanksi tindakan masih di peruntukan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak di bawah umur.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *criminal responsibiliy* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Hukum Pidana Indonesia menguraikan faktor berlangsungnya pembunuhan hingga menyebabkan pelakunya di pidana ialah sebab terdapat *dolus* (kesengajaan) serta *culpa* (kelalaian). Pembunuhan yang terdapat faktor kesengajaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. *Dolus* selaku maksud
2. *Dolus* selaku keinsyafan pasti
3. *Dolus* disertai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dalam faktor *culpa* (kelalaian) terbagi atas dua klasitifikasi yakni :

1. *Culpa* disertai kesadaran
2. *Culpa* tak disertai kesadaran<sup>4</sup>

Dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 yang memuat Kejahatanapa yang terjadi pada tubuh manusia dalam segala aktivitasnya sehingga menyebabkan cedera atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, dalam hal rasa bersalah dan niat yang diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*).

---

<sup>3</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ed.1, Cet. 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.188.

<sup>4</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberatan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 22.

Pembunuhan dengan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, berbunyi: “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.<sup>5</sup> Dalam hal pembunuhan, ada kalanya pelaku tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut dikarenakan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf ataupun alasan khusus seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan peraturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut berbunyi “Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan.

Menurut Pasal 351 KUHP ayat (3), “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.” Dalam peristiwa pembunuhan, ada kejadian dimana pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau disalahkan hal tersebut dikarenakan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf ataupun alasan khusus seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan peraturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta bendanya sendiri atau orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Buku II. Bab XIX*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 244.

<sup>6</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Buku I. Bab III*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 64.

Menurut pedoman Pasal 49 ayat (1) KUHP, perbuatan yang dilakukan harus dilakukan dengan cara terpaksa untuk mempertahankan diri (membela). Benar-benar tidak ada pilihan lain selain melakukan pembelaan terpaksa. "*Noodzakelijk*" mengacu pada sesuatu yang sangat dibutuhkan (perlu) atau boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Selain itu perlindungan wajib hampir tidak ada. Pada kenyataannya, hampir tidak ada pembelaan yang benar-benar terpaksa.

Sebagian besar pembelaan terpaksa dapat dielakkan dengan melarikan diri atau menerima takdir yang diderita. Perlindungan atau pembelaan tersebut hanya dimungkinkan dalam menghadapi kepentingan-kepentingan yang ditentukan dalam pasal yang bersangkutan, yaitu kepentingan tubuh, harta benda, dan kehormatan, termasuk kehormatan seksual, yang seringkali dilanggar oleh perbuatan asusila atau cabul seperti memegang bagian tubuh yang secara moral tidak diperbolehkan. Jadi, misalnya kemaluan, buah dada dan sebagainya. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada seketika itu juga.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan latar belakang tersebut diatas, penulis memfokuskan dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana penganiayaan karena pelaku melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang sesuai dengan rujukan penulis yaitu menganalisa sebuah fakta hukum pada putusan Mahkamah Agung No : 01/PID.SUSAnak/2020/PN.KPN yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( *inkracht Van Gewijsde*) dengan uraian yang pada pokoknya secara singkat sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ibid.

Berawal dari Zainul Afandik (ZA) dan pasangannya sedang mengendarai sepeda motor. Ketika itu datanglah MISNAN dan MAD menghentikan kendaraannya dan mendatangi mereka. Kejadian itu terjadi di perkebunan tebu di Desa Gondang legi Kulon, Kabupaten Malang. Lalu MISNAN mencabut kunci sepeda motor Zainul Afandik (ZA) dan meminta semua barang miliknya. Sementara Zainul Afandik (ZA) hanya menyerahkan ponselnya dan berharap kunci motornya dikembalikan, akan tetapi kuncinya tidak pernah dikembalikan, MISNAN dan MAD berunding meminta sepeda motor Zainul Afandik (ZA) dan ponsel milik pacarnya. kemudian Zainul Afandik (ZA) menolak memberikan barang-barang tersebut, tetapi Zainul Afandik (ZA) menjanjikan akan memberikan uang kepada MISNAN dan MAD. Saat MISNAN dan MAD berunding, Zainul Afandik (ZA) berkesempatan untuk membuka jok sepeda motornya dan mengambil sebilah pisau yang telah dibawanya dari rumah.

Lalu ZA menyembunyikannya di tangan kanannya dan mengarahkannya ke belakang sehingga korban tidak melihatnya, mereka menunggu MISNAN dan MAD menyelesaikan negosiasi, lalu mereka mendekati ZA dan tetap meminta sepeda motor dan ponsel pacarnya lagi. Namun, para pelaku tidak puas dengan apa yang mereka terima dari ZA. Saat pelaku akhirnya meminta kepada pacarnya ZA untuk memuaskan nafsu syahwatnya, ZA menjadi kesal dan berkata, "JANCUK TAK PATENI KON" sambil mengarahkan pisau yang sudah disiapkannya ke dada MISNAN hingga menancap. ZA lalu mencabut pisau dari dada MISNAN. Dan berusaha mencelakakan MAD, namun pelaku berhasil

dinyatakan bersalah telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan hukuman pidana pembinaan di lembaga kesejahteraan sosial anak selama 1 (satu) tahun, padahal ia berusaha menyelamatkan harta benda miliknya dan kehormatan kesusilaan milik teman wanitanya. Hal ini mengakibatkan pasal 49 KUHP tidak memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan pembelaan terpaksa terhadap tubuh, harta benda, kehormatan kesusilaan miliknya sendiri ataupun orang lain. Dalam pasal 49 KUHP tentang *noorweed* ini pun masih kurang di jelskannya perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan sebagaipembelaan terpaksa (*noorweed*), sehingga adanya kesimpulan yang tidak tepat bahwa seseorang yang membela diri secara terpaksa dianggap main hakim sendiri.

Kejadian pembunuhan tersebut merupakan suatu insiden yang dilakukan oleh tersangka atas pelaku yang telah mengancamnya. Selain itu, pelaku pembunuhan yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun ini termasuk dalam kategori anak-anak. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilindungi oleh pendidik, teman sekolah, guru dan/atau individu lain yang terkait dengan sistem pendidikan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan kasus diatas,karena pembelaan diri adalah hak asasi manusia yang tercakup dalam KUHP, maka penulis terdorong untuk mempelajari lebih jauh tentang pembunuhan yang dilakukan untuk membelaan diri. Oleh

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan gagasan keadilan ketika memutuskan akibat (hukuman) apa yang akan dijatuhkan kepada pembunuh yang melakukan pembelaan diri di bawah hukum pidana Indonesia. Maka penulis akan mengambil judul. **IMPLEMENTASI KONSEP PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (studi putusan Nomor : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*)?
2. Bagaimana implementasi konsep pembelaan terpaksa dalam putusan nomor : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN?

## C. Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini memiliki tujuan antara lain, yaitu :

### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui tentang tindak pidana penganiayaan karena pelaku melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tentang perspektif hukum pidana atas perbuatan pidana yang disebabkan pembelaan terpaksa terpaksa.

### 2. Tujuan Khusus

Penelitian ini pada khususnya bertujuan untuk :

- a. Menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan bagi penulis terutama dalam bidang hukum pidana khususnya hukum tentang implementasi

konsep pembelaan terpaksa

- a. Memenuhi kewajiban tugas akhir kuliah dan sebagai salah satu persyaratan untuk lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara di Surabaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat berikut diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang berkaitan dengan implementasi konsep pembelaan terpaksa.
- b. Penelitian ini hendaknya menjadi bahan ajar, khususnya alat pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hukum dan bahan ajar bagi mahasiswa tingkat akhir didorong untuk menghentikan kejahatan serupa.

##### **2. Secara Praktis**

Pembaca dapat mengambil manfaat dari informasi lebih lanjut dari penelitian ini, khususnya untuk penelitian terkait dengan implementasi konsep pembelaan terpaksa. Diharapkan bahwa penulisan ini dapat memberikan wawasan tentang penyelesaian beberapa kasus yang serupa ataupun kejadian jika ditemukan kasus terkait penelitian ini di kemudian hari.

## E. Kajian Pustaka

### 1) Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Pidana

#### Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembelaan diri dibagi menjadi dua bidang berdasarkan Pasal 49 KUHP yaitu : pembelaan diri (*Noodweer*) dan Pembelaan diri melampaui batas (*Noodweer Excess*). Bunyi pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pembelaan diri adalah sebagai berikut :

*"Barangsiapa melakukan tindakan pembelaan paksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dirinya atau orang lain atas dasar ancaman serangan yang sangat mendesak dan yang melawan hukum pada waktu itu, tidak dapat dipidana"*

Sedangkan Bunyi pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang Pembelaan diri melampaui batas yang menyatakan:

*"tidak dipidana barangsiapa melakukan pembelaan paksa yang melampaui batas yang langsung mengakibatkan guncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan itu."*

Tidak semua tindakan pembelaan diri harus dibenarkan oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa sejumlah persyaratan harus dilengkapi, antara lain :<sup>9</sup>

- a. Ancaman dan serangan ancaman yang dilakukan melawan hukum harus tiba-tiba, seketika, dan masih berkelanjutan. Dengan kata lain, tidak ada banyak waktu. Begitu dia menyadari serangan itu terjadi, dia melakukan membela diri;

---

<sup>9</sup> Wenny Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, (September, 2016), hal. 64.

- b. Serangan itu memiliki sifat yang melawan hukum dan ditujukan terhadap tubuh, kehormatan, dan harta benda milik diri sendiri atau orang lain;
- c. Berdasarkan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas pembelaan harus berusaha untuk menghentikan penyerangan atau ancaman serangan yang dinilai perlu dilakukan dan wajar serta bersifat melawan hukum dan ditujukan terhadap diri, kehormatan, dan harta milik seseorang atau orang lain. Tidak ada pilihan lain untuk melindungi diri kecuali melakukan pembelaan diri, karena pembelaan harus diimbangi dengan serangan yang dilakukan.

Adanya goncangan yang sangat besar terhadap pertahanan diri yang melampaui batas merupakan salah satu dari dua ciri yang membedakan pertahanan ini. Menurut penafsiran tata bahasa, goncangan jiwa yang berat (hebat) adalah keadaan jiwa atau pikiran seseorang yang tidak stabil dalam artian mengakibatkan suatu goncangan yang menimbulkan perasaan emosional seperti perasaan cemas, takut, tidak aman, dan cemas yang dirasakan sangat (mengerikan).<sup>10</sup>Karena itu, keterbatasan memaksa seseorang untuk melakukan pembelaan diri yang melampaui batas. Batas-batas dari suatu tindakan pembelaan diri yang melampaui batas adalah ketika setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, meskipun serangan penyerang sebenarnya sudah berakhir.

---

<sup>10</sup> Wardhana, Arya B. "Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan", (Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hal. 18.

### **Menurut Para Ahli**

Dasar pemikiran alasan pembelaan diri bagi seseorang yang merasa terancam dengan ancaman serangan atau perbuatan serangan yang tidak dapat dihukum dan dijadikan alasan pembenar, dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Seorang ahli hukum Van Hamel yang mengutarakan salah satu pendapatnya yang paling terkenal menyebutkan bahwa pembelaan diri adalah hak, sehingga mereka yang menggunakan hak-hak ini tidak akan dapat dihukum. Pembelaan diri, atau *noodweer*, umumnya dipandang sebagai hak untuk membela diri dari hal-hal yang bersifat melawan hukum menurut sistem hukum internasional dan konsensus ilmiah. Tindakan pembelaan diri tersebut dianggap sah menurut undang-undang karena pembelaan diri yang dilakukan merupakan hak yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Van Hamel berpendapat bahwa, suatu tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan jika serangan atau ancaman serangan itu bersifat melawan hukum atau *wederrechtelijk*, ancaman serangan atau serangan itu ada pada saat itu dan/atau terus menerus (berkelanjutan), menimbulkan ancaman langsung yang merugikan, dan berbahaya terhadap tubuh, kehormatan, atau harta benda dirinya atau orang lain. Agar pembelaan menjadi sah, pembelaan juga harus relevan dan diperlukan.<sup>12</sup>

Dapat dikatakan bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang bertindak membela diri yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan diri dianggap tidak dapat dihukum karena setiap

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 473-474.

<sup>12</sup> *Ibid.*

orang memiliki hak untuk memerangi pelanggaran hukum. Namun, tidak semua contoh pembelaan diri dapat menghasilkan kekebalan dari tuntutan hukuman. Agar pembelaan diri dapat dibenarkan, itu harus memenuhi sejumlah kriteria yang digariskan oleh Van Hamel, termasuk serangan dan pembelaan.

## 2) Konsep Alasan Pemaaf Bagi Pelaku Pidana

Alasan pemaaf di bawah sistem peradilan hukum di Indonesia mewajibkan hakim untuk memberikan putusan bebas kepada mereka yang telah melakukan kejahatan pidana oleh diri sendiri. Berdasarkan alasan pemaaf tersebut maka Langkah-langkah perbuatan pidana tertentu dapat menjadi tidak dapat dilaksanakan ketentuan pemidanaan di dalam KUHP. *Noodweer excess* yang terdapat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa khususnya tindak pidana penganiayaan yang dalam hal ini menimbulkan kekaburan hukum karena tidak ada penjelasan pasal yang bersangkutan. dengan lebih banyak informasi tentang frasa frasa goncangan jiwa yang hebat.

Dalam hukum pidana, ada situasi yang mengecualikan hakim untuk tidak dapat mengadili kasus terhadap terdakwa pidana, mencegah pengadilan untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku atau, lebih umum, memberikan alasan untuk penghapusan (meniadakan) hukuman.<sup>13</sup> Pada "Prinsip yang meniadakan hukuman" termasuk dalam kategori dua jenis alasan ini, yaitu alasan membenarkan dan alasan pemaaf. Hingga hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap

---

<sup>13</sup> Ibid.

pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. yaitu alasan-alasan yang menghalangi pemidanaan/hukuman terhadap orang tersebut.

Alasan pembenar adalah alasan yang digunakan untuk membuktikan peniadaan sifat melawan hukum suatu tindakan. Beberapa kategori alasan pembenar adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Karena menggunakan kekuasaan paksa (Pasal 48 KUHP);
- b. Karena melakukan pembelaan paksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
- c. Karena melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
- d. Akibat menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Sementara itu alasan pemaaf adalah alasan untuk menghapus unsur kesalahan seseorang. Para ahli hukum biasanya mengklasifikasikan suatu masalah sebagai alasan pemaaf dan mereka termasuk :<sup>15</sup>

- a. Ketidampungan untuk menerima tanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Karena menggunakan kekuasaan paksa (Pasal 48 KUHP); dan
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP);
- d. Melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

Bahkan ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum, Alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan mereka. Akibat adanya alasan pemaaf mencegah tidak di pidananya tindak pidana seseorang. Keabsahan yang ada

---

<sup>14</sup> Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 139-140.

<sup>15</sup> Doddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4 (Apr-Jun 2016), hal. 132-133.

dan terkandung dalam perbuatan dapat dihapuskan dengan alasan pemaaf dan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP.

Alasan pemaaf mensyaratkan penghapusan kesalahan pelaku, sedangkan alasan pemaaf mencakup penghapusan sifar melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan terletak di dalam diri orang tersebut, khususnya dalam kaitannya mengingat sikap batin sebelum atau selama tindakan tersebut terjadi. Sebaliknya alasan pemaaf didasarkan pada tindakan atau faktor lain yang tidak disadari oleh pelaku dan bersifat objektif. meskipun perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Motif alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang dengan cara mencegah mereka dinyatakan bersalah atas kejahatannya. Melalui alasan pemaaf dan alasan pemaaf hal itu dapat menghilangkan sifat pidana yang terkandung dalam suatu perbuatan dengan menggunakan alasan-alasan dan dalih-dalih yang diperbolehkan dalam KUHP.<sup>16</sup>

### 3) Konsep Rechterlijk Pardon Dalam Hukum Pidana

Secara terminologi permaafan juga dikenal sebagai "*forgiveness*", "*pardon*", "*mercy*", "*clemency*", "*indemnity*", dan "*amnesty*", tidak memiliki definisi yang tetap dan/atau kaku (fleksibel). secara garis besar dapat dimaknai dengan pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, berlandaskan keadilan

---

<sup>16</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, diakses pada 26 Januari 2023 pukul 11.03 Wib.

dalam Masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Andi Hamzah, dalam gagasan *rechterlijk pardon* berpandangan bahwa jika suatu perbuatan merupakan suatu delik tetapi dampak sosialnya minimal, orang tersebut tidak perlu dijatuhkan pidana. Subsosialitas pertama kali memanasifestasikan dirinya di negara-negara komunis seperti China dan Rusia.<sup>18</sup>

Menurut konteksnya, *Rechterlijk Pardon* adalah suatu jenis pengampunan atas suatu tindak pidana dimana seseorang diakui telah melakukan kejahatan akan tetapi tidak dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut. Gagasan ini pada dasarnya merupakan variasi dari asas kepastian hukum, yang dapat berubah menjadi kaku dan menjadi elastis atau fleksibel. Dalam hukum pidana, jika ditetapkan bahwa seseorang telah melanggar hukum dan ada peraturan yang mengatur perilaku tersebut, mereka akan dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman. Maka jika dicermati konsep ini bertentangan dengan asas legalitas bahwa tidak seorang pun dapat dihukum karena kelalaian dan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya permaafan hakim dilatarbelakangi oleh ide-ide atau gagasan terkemuka seperti:<sup>19</sup>

- a. Menghindari kekakuan atau kemutlakan hukuman;
- b. Menyediakan katup atau kelep pengaman (*veiligheidsklep*);
- c. Bentuk pembetulan judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);

---

<sup>17</sup> David Tait, "Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice", *U.S. Federal Sentencing Report*, Vol.2, (Oktober, 2001), hal. 27.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 137.

<sup>19</sup> Aristo Evandy A. Barlian, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), hal. 37-38.

- d. Realisasi/integrasi nilai-nilai atau paradigma bijak dalam pancasila;
- e. Implementasi/integrasi tujuan pemidanaan ke dalam persyaratan pemidanaan (karena dalam hal memberikan maaf/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);

KUHP Yunani menyebutkan dalam salah satu ketentuannya bahwa pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman dalam hal-hal tertentu, khususnya jika :<sup>20</sup>

- a. Kejahatan itu relatif sederhana untuk dilakukan;
- b. Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku perlu untuk mempertimbangkan ; dan
- c. Penjatuhan pidana dianggap tidak efektif untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana lebih lanjut (pencegahan khusus);

Dalam rumusan ini, kata “dapat ditahan” mengandung arti bahwa hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih untuk tidak menjatuhkan pidana atau melakukannya dengan memperhatikan keadaan batasan-batasannya. Tingkat pelanggaran dapat digunakan untuk menentukan apakah korban dirugikan secara signifikan oleh tindakan tersebut. Kemudian, dalam hal ini mempertimbangkan sifat jahat pelaku secara psikologis dan memeriksa apakah menjatuhkan hukuman akan pemidanaan bermanfaat untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan pelaku.

Menurut Jan Rummelink *rechterlijk paedon* dalam KUHP Belanda mendefinisikan ini sebagai kesalahan yang salah yang menghasilkan dapat

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2-3.

pengampunan (pengampunan) yang diberikan oleh atau yang terbaik dari hakim kanton (hakim tingkat yang lebih rendah), tanpa penjatuhan hukuman pidana. Lebihlanjut, dalam permaafan hakim, bahwa mengingat ringannya kejahatan yang dilakukan dan keadaan di mana kejahatan itu dilakukan, sehingga hakim kanton dapat memilih untuk tidak menjatuhkan pidana dalam putusannya (vonis) berdasarkan hal itu.<sup>21</sup>

Adanya konsep pemaafan hakim adalah untuk mencegah pembedaan yang tidak dibenarkan atau perlu dari segi kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun kebutuhan untuk merehabilitasi pelaku, sesuai dengan uraian permaafan hakim dan pengaturan permaafan hakim di beberapa negara. Dengan kata lain, fungsinya tidak hanya sebagai alternatif pidana (penjara) pendek, tetapi juga sebagai koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian normatif merupakan Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bergantung pada penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan hukum positif di Indonesia (baik tertulis maupun tidak tertulis), yang merupakan cabang keilmuan hukum yang menekankan

---

<sup>21</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 456.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 85.

kepuustakaan sebagai penp[ang tumbuh dan kajian asas-asas ilmu hukum dengan didasarkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan skripsi ini, yang juga mengkaji putusan pengadilan yang telah memberikan kekuatan hukum tetap.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode yuridis normatif didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini termasuk deskriptif-analisis yaitu yang meliputi antara lain deskripsi peraturan perundang-undangan yang relevan (terkait) dengan implementasi konsep pembelaan terpaksaselaras dengan teori, prinsip, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

## **3. Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Metode perundang-undangan digunakan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

### **b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*)**

Pendekatan konsep digunakan penulis untuk menjawab pokok permasalahan yang dibahas selaras dengan teori, prinsip, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusan Nomor : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

a. Bahan Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 (tentang Pembelaan terpaksa).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 (tentang penganiayaan).
- 5) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap (*Inkracht van gewijsde*)

b. Bahan Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer merupakan sumber informasi bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penulisan skripsi ini. Semua publikasi mengenai hukum yang berupa buku teks hukum, kamus hukum, karya sastra, opini hukum,

dan hasil temuan penelitian kalangan sarjana hukum, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Kesemuanya itu bertalian erat dengan implementasi konsep pembelaan terpaksa.

c. Sumber Bahan Tersier.

Sumber bahan hukum tersier berguna untuk memberi petunjuk atau penjelasan bermakna seperti; kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

## **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Semua bahan hukum yang ada dikumpulkan dan disusun berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian baik dengan menggunakan kartu ikhtisar, kartu kutipan maupun kartu analisis. Bahan hukum tersebut selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, agar bahan hukum tersebut mempunyai makna.

## **6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan yang dikumpulkan dan dipisahkan untuk penyusunan skripsi ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran yang cermat, faktual dan akurat tentang fakta dan karakteristik tertentu dari objek penelitian yang sudah disediakan serta menganalisis suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang merupakan rangkaian satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yang meliputi sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Penulisan skripsi pada Bab I diawali dengan penjelasan mengenai Pendahuluan yang menjelaskan tentang pokok permasalahan skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, yang menjelaskan tentang pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana penulis tertarik untuk membahas topik tersebut mengenai implementasi konsep pembelaan terpaksa. Oleh karena itu terdapat dua buah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian hal itu meliputi: jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur dan/atau tata cara pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum. Di akhir Bab I ini, penulis akan menyimpulkan dengan uraian sistematika penulisan.

### **BAB II:PERBUATAN PIDANA YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER)**

Penulisan Skripsi dalam Bab II ini penulis akan awali dengan menjelaskan tentang perbuatan pidana yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa, yang meliputi : pengertian perbuatan pidana, pengertian melawan hukum, pengertian pembelaan paksa, *Noodweer* Sebagai Suatu Upaya Pembelaan yang Sah, Syarat dan Unsur *Noodwee*.

### **BAB III : PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN PIDANA YANG DISEBABKAN PEMBELAAN TERPAKSA**

Penulisan Skripsi pada Bab III ini penulis akan awali dengan menguraikan tentang: perspektif hukum pidana atas perbuatan pidana yang disebabkan pembelaan terpaksa. Pembahasan mengenai analisis putusan terkait Kasus pembelaan terpaksa dalam Pengadilan Negeri Kepanjen Putusan Nomor : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Penulisan Skripsi pada Bab IV ini merupakan bagian akhir atau penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan tentang dari yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran terhadap hasil penelitian yang sesuai dengan pokok rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

**BAB II**  
**PERBUATAN PIDANA YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI**  
**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)**

**A. Perbuatan pidana**

Perbuatan pidana adalah istilah untuk tindakan pidana (yang mencakup kejahatan dan pelanggaran), termasuk tindakan pidana (delik), kejahatan, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, criminal act, dll.<sup>23</sup>

Perbuatan pidana menurut Moeljatno, adalah: perbuatan yang dilarang oleh undang-undang/aturan hukum, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman pidana tertentu, yang dijatuhkan kepada setiap pelanggar ancaman tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum yang berlaku, jika dianggap larangan itu berlaku untuk suatu perbuatan, yaitu. keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang dalam menghadapi ancaman pidana. pada penyebab kejadian tersebut. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, karena antara peristiwa dan sebab terjadinya peristiwa. Ada hubungan yang erat antara intimidasi dan pelarangan pidana, karena ada juga hubungan yang erat antara kejadian dan penyebab kejadian. Yang satu tidak dapat mengalahkan yang lain. Suatu peristiwa tidak dapat dilarang kecuali disebabkan oleh pelakunya, dan seseorang tidak dapat dihukum kecuali disebabkan oleh suatu peristiwa yang disebabkan oleh pelakunya sendiri. Dan untuk mengungkapkan hubungan yang erat inilah digunakan kata-kata, yaitu konsep abstrak yang mengacu kepada dua

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Islam dalam Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas Asy-Syamil*, Pressdan Grafika, Jakarta, 2001, hal. 132.

kondisi tertentu, pertama, adanya peristiwa tertentu, dan kedua, adanya yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.<sup>24</sup>

Jika suatu perbuatan tindak pidana sebelum ditetapkan sebagai suatu aturan pidana dalam pengertian undang-undang, maka perbuatan tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana, ini memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP “Tidak ada perbuatan yang dipidana, kecuali ada ketentuan pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan”. Tindakan tersebut, yang dirumuskan dan ditetapkan dengan undang-undang, merupakan tindakan pencegahan yang bersifat umum (untuk masyarakat), tindakan pencegahan khusus (untuk pelaku kejahatan),serta bertujuan menekan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Semua persyaratan yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diadili harus memperhatikan unsur-unsur dari suatu delik.<sup>25</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan suatu perkara pidana, atau perbuatan melawan hukum pidana yang berujung pada pemidanaan. tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana (delik) formil adalah suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan perbuatan tersebut sebenarnya melanggar ketentuan pasal yang bersangkutan dalam undang-undang.
2. Delik materil, adalah delik yang dilarang, yaitu konsekuensi dari perbuatan tersebut.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 37.

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Rawamangun, 1984, hal. 183.

3. Delik dolus adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Delik culpa, adalah tindak pidana yang tidak sengaja atau karena kelalaian (kealpaan).
4. Tindak pidana (delik) aduan adalah tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari orang lain. berarti belum disebut tindak pidana sebelum adanya pengaduan yang diajukan.
5. Tindak pidana (delik) politik adalah tindakan pidana atau perbuatan pidana yang ditujukan langsung atau tidak langsung terhadap keamanan negara.<sup>26</sup>

Tindak pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana disebut sebagai “delik” dan dalam ketentuan KUHP dibagi menjadi 2 (dua) macam sebagaimana telah dikemukakan oleh Poernomo, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana (*misdrifven*) yang disusun dalam Buku II KUHP. yang dimaksud tindak pidana adalah *Criminal-onrecht* yaitu perbuatan pidana yang melanggar norma budaya, keadilan yang diperintahkan Tuhan dan mengancam kemaslahatan umum.
2. Pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP bersifat *politie-onrecht*, yaitu termasuk perbuatan yang tidak mengindahkan batasan-batasan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh penyelenggara negara, atau dengan kata lain merupakan perbuatan yang melibatkan perbuatan yang seringkali dilarang oleh peraturan negara yang mengikat. Pengertian kejahatan (*misdrifven*) yang termasuk di dalam Buku II KUHP, memiliki makna bahwa kejahatan adalah *Criminal-onrecht*, adalah perbuatan yang melanggar norma-norma sosial atau aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan dan membahayakan

---

<sup>26</sup> Ibid

Kesejahteraan masyarakat, Dalam Buku III KUHP yaitu perbuatan yang tidak mengindahkan larangan atau syarat yang telah ditetapkan oleh penyelenggara negara, yaitu tindakan tersebut umumnya merupakan tindakan yang ditentukan untuk dilarang oleh peraturan negara dan pihak yang berwajib.

## **B. Melawan Hukum**

*Wederrechtelijk* (*weder*: melawan, menentang; *recht*: hukum) merupakan artian dalam bahasa Belanda yang berarti melawan hukum. Arti dari melawan hukum meskipun suatu tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil), tetapi tindakan itu dianggap tidak terhormat karena melanggar rasa keadilan dan/atau standar sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan itu dapat dipidana. Dengan memutuskan bahwa suatu tindakan dapat dipidana, pembuat undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai elemen tertulis. Jika elemen ini hilang, rumusan dari undang-undang tersebut mungkin menjadi terlalu luas. sifat ini juga bisa disalahkan, terkadang dimasukkan ke dalam rumusan delik culpa. Apabila keadaan melawan hukum itu secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik, maka harus dibuktikan juga, sedangkan kalau sudah dinyatakan secara tegas tidak harus dibuktikan.

Menurut pendapat Hoge Raad, "*onrechtmatig* tidak berarti sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, tetapi juga sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan dalam hubungan

sosial”.<sup>27</sup>

### C. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

*Noodweer*, yang berarti pembelaan terpaksa, adalah kata majemuk yang terdiri dari istilah *nood* (dipaksa) dan *weer* (mempertahankan). Oleh karena itu dapat diartikan sebagai bentuk pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki peraturan ekstensif tentang pembelaan paksa, sering dikenal sebagai *noodweer*. Sesuai dengan Pasal 49 KUHP, ayat (1), yang menyatakan bahwa :*“Barangsiapa melakukan pembelaan secara terpaksa untuk dirinya sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda miliknya atau orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada waktu itu, tidak dapat dipidana.”*

sedangkan, Pasal 49 ayat (2) mengatur tentang (*noodweer excels*) sebagai berikut:

*“Tidak akan dipidana atas pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan.”*

Pada titik ini, elemen pembelaan yang melampaui batas disebabkan oleh guncangan hebat pada jiwa, seperti ketakutan, kebingungan, kemarahan, dll. Semua akibat dari serangan yang mengancam diri sendiri atau orang lain, harta benda dan kehormatan. Dalam kasus seperti itu, orang tersebut memiliki hak dan dibenarkan apabila melakukan pembelaan yang melampaui batas. Faktanya, pengaturan *noodweer* dengan pengaturannoodweer *axces* merupakan bagian dari

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 44.

pembelaan terpaksa, hanya saja ketika seseorang mengajukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diperbolehkan karena keadaan kejahatannya, yang menimbulkan guncangan sangat hebat pada jiwa, maka penguasaan norma dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lebih ditekankan lagi. Unsur melampaui batas dalam hal ini berasal dari luar diri sendiri dan merupakan akibat langsung dari serangan yang datang seketika (tiba-tiba) saat itu juga. Kata *noodweer* sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata-kata *noodweer* sendiri terdapat dalam *Memorie van Teoelicjting* tentang pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP: yang menyatakan bahwa *noodweer* hanya terjadi jika:

1. Serangan tersebut melanggar dan atau melawan hukum.
2. Ada bahaya langsung bagi tubuh, kehormatan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Perlunya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya yang nyata yang disebabkan oleh serangan tersebut, yang tidak dapat dihilangkan dengan cara lain.

Definisi “pembelaan terpaksa” Menurut Ajaran Ahli Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno

Moeljatno menyatakan bahwa makna "terpaksa" dalam pembelaan terpaksa adalah harus dilakukan secara terpaksa, yaitu ketika seseorang yang diserang pada saat itu tidak memiliki pilihan lain selain membela diri.<sup>28</sup> Ungkapan “tidak memiliki pilihan lain“ saat menghindari serangan tersebut

---

<sup>28</sup> Ibid

menunjukkan bahwa ada serangan yang bersifat seketika dan mengancam yang tidak dapat dihindari dengan cara lain.

## 2. Pompe

Menurut pandangan Pompe, dalam situasi di mana serangan tidak dapat dihindari, seseorang seharusnya mencari bantuan dari aparat negara yang memiliki kewenangan untuk melindungi warga negara. Namun, dalam keadaan darurat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, orang tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, ia berhak untuk meniadakan serangan tanpa bantuan dari aparat negara dan tindakan ini dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa.<sup>29</sup>

## 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "darurat" dalam "pembelaan terpaksa" dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Dalam situasi yang sulit atau tidak terduga.
- b) Dalam keadaan yang memaksa.
- c) Sementara waktu

Pembelaan terpaksa dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP dan khususnya Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang didasarkan pada ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini, maka orang tersebut dibenarkan untuk dapat melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, meskipun cara

---

<sup>29</sup> Pompe dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 466.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 359.

pembelaannya merugikan kepentingan hukum penyerang. Dalam keadaan normal, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pidana yang diancam dengan hukuman.

Perlu dilakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan itu. syarat yang harus dipenuhi terhadap pembelaan terpaksa tersebut antara lain :

- a) Perlu dan harus dilakukannya pembelaan.
- b) Menyangkut kepentingan yang harus dilakukan pembelaan yaitu yang ditentukan dalam undang-undang, yakni bersangkutan adanya serangan yang ditujukan untuk badan(*lijf*), kesusilaan (*eerbaarheid*) dan harta benda (*goed*) milik sendiri ataupun milik orang lain.
- c) Harus ada serangan seketika (secara langsung) atau ancaman serangan yang melawan hukum dan segera. Menurut ketentuan ini, pembelaan adalah pembelaan yang melampaui batas yang berakibat adanya goncangan jiwa hebat secara langsung disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

Pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan untuk 3 hal yang mengancam terhadap diri orang tersebut, yang sudah dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Nyawa atau tubuh
- b) Kehormatan kesusilaan
- c) Harta benda

---

<sup>31</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Ambon, 2010, hal. 81-83.

#### D. *Noodweer* Sebagai Suatu Upaya Pembelaan yang Sah

Ketika seseorang menjadi sasaran serangan yang seketika (tiba-tiba) dan melanggar hukum, maka Pembelaan terpaksa adalah tindakan yang sah menurut hukum. Namun, orang tersebut harus mencari pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut dari pihak berwenang yang mampu melindungi masyarakat, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menghindarinya, maka korban diperbolehkan untuk menghindari serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak memiliki kekuatan untuk melindungi setiap warga negaranya.

Menurut Van Hamel, pada dasarnya ada beberapa pendapat mengapa orang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum.<sup>32</sup>

Yang pertama adalah teori dari pembentukan undang-undang yang menganggap bahwa *noodweer* adalah suatu hak, yang menurutnya siapa pun yang melakukan *noodweer* tidak dapat dihukum karena tindakannya bersifat *onrechtmatig* atau tidak bersifat melawan hukum yang ada.

Sudut pandang kedua adalah teori dari Binding, yang melihat *noodweer* sebagai *rechtsverdediging*, atau pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitimedefense*, yang tidak mengimplikasikan pada ketidakadilan atau *onrecht* yang dialami seseorang. Setiap negara yang beradab harus menjunjung tinggi sistem hukum umum atau sesuai *Rechtsverding* yaitu berupa hak untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan, dan tidak boleh ditafsirkan secara sempit.

---

<sup>32</sup> Ibid

Yang ketiga adalah pandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu *noodweer* tidak lagi memenuhi syarat sebagai tindakan yang dapat dihukum dan tidak lagi bersifat *onrechtmatig* atau yang melawan hukum.

Keempat adalah pendapat *Memorie van Toelichting*, yang menyatakan bahwa *noodweer* adalah "*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*" atau "penyebab yang datang dari luar sehingga pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya".

Yang kelima adalah pandangan yang diungkapkan dalam *Memorie van Antwoord*, yang selanjutnya mengatakan bahwa *noodweer* adalah suatu *recht* atau hak dan selanjutnya menyatakan bahwa "*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht,*" yang diterjemahkan sebagai "sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali jangan pernah menyerah pada ketidaksetujuan" atau "apa yang sah menurut hukum tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum".

#### **E. Syarat dan Unsur *Noodweer***

Dari bunyi pasal 49 ayat (1) KUHP, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Suatu serangan atau ancaman serang yang sangat dekat yang sedang terjadi pada saat itu. Menurut unsur ini menunjukkan bahwa pembelaan diri dimungkinkan dapat dilakukan sebagai "serangan" atau "ancaman serangan". Moeljatno memberikan pembedaan frasa "serangan seketika" (*ogenblikkelijk aanranding*) sebagai berikut : Apa arti "serangan" mungkin tidak memerlukan penjelasan. Yang harus dijelaskan adalah kapan serangan itu dimulai dan, tentu saja, kapan serangan itu berakhir. Mengenal awal penyerangan, sudah

dikatakan di pasal sebelumnya harus "seketika itu", yaitu tidak boleh ada jarak waktu yang lama antara melihat ada serangan dan saat mengadakan pembelaan . Jadi, Moeljatno mengartikan "serangan seketika itu" artinya tidak ada jarak waktu yang lama antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan. dengan begitu, Serangan seketika itu adalah serangan yang sudah dimulai dan masih berlangsung. Pembelaan tidak dapat digunakan jika serangan belum dimulai atau sudah berakhir.

- b) Serangan itu melawan hukum. Agar dapat dibenarkan, suatu serangan atau ancaman serangan tersebut haruslah melawan hukum (*wederrechtelijk*). Orang yang membela diri terhadap serangan tidak dapat memberikan pembedaan untuk melakukan suatu pembelaan paksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, jika penyerangan tersebut tidak melawan hukum.
- c) Serangan dilakukan terhadap diri sendiri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Ada perincian yang tegas tentang kepentingan apa yang dapat dilindungi dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dimuat dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Kepentingan tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) sebagai yang dimaksud, yaitu :
  - a. dirinya sendiri (*lijf*) atau orang lain;
  - b. kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) dirinya sendiri atau orang lain;
  - c. harta benda (*goed*) untuk diri sendiri atau orang lain.

Mengenai konsep “diri” (*lijf*), E. Utrecht menjelaskan bahwa “*lijf*” meliputi kehidupan dan keutuhan tubuh manusia (*awak, lichaam*). Artinya, jika hanya

ada pembelaan darurat menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila penahanan seseorang dilakukan dengan kekerasan. Dalam hal ini Perlindungan dapat diminta berdasarkan Pasal 48 KUHP dalam berbagai keadaan. Kata "*lijf*", yang berarti "diri", merujuk pada tubuh dan jiwa seseorang. Penyerangan terhadap nyawa (kehidupan) adalah serangan yang berupaya untuk menghilangkan nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan misalnya serangan dengan maksud untuk menganiaya. Utrecht menjelaskan bahwa "*eerbaarheid*" berkaitan dengan keutuhan tubuh manusia (awak) dalam artian menyinggung kesusilaan (*eerbaarheid*)

Wanita yang melakukan perlawanan terhadap suatu percobaan pemerkosaan itu mengadakan suatu pembelaan atas "*eerbaarheid*" menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, "*eerbaarheid*" menurut Pasal 49 (1) KUHP bukanlah "*eer*" dalam arti biasa. Menurut Jonkes Jonkers, sikap tersebut didukung dan diperkuat oleh Pasal 310 Ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa "tidak dapat dikatakan menghina atau menghina secara surat, jika perbuatan itu benar-benar bertujuan untuk melindungi kepentingan umum atau karena terpaksa. melindungi dirinya sendiri." "*Smaad*" dan "*smaadschrift*" adalah kata Belanda untuk "menghina" dan "menghina dengan surat".

Jadi, "*eerbaarheid*" mengacu pada kehormatan kesusilaan, khususnya kehormatan kesopanan seksual. Contohnya bisa berupa sebuah serangan yang dimaksudkan untuk memperkosa seorang wanita. Oleh karena itu, dalam perlindungan pembelaan terpaksa yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak berlaku terhadap serangan terhadap nama baik seseorang yaitu

penghinaan . pembelaan terpaksa itu harus benar benar dilakukan dalam keadaan mendesak ataupun terpaksa.

Pembelaan diri yang bisa dilihat sebagai pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa. Ini menyiratkan bahwa tidak semua pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa, namun melainkan pembelaan diri itu harus benar dilakukan dalam keadaan yang terpaksa(*noodzakelijk*).

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI KONSEP PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PUTUSAN**

**NOMOR : 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN**

1. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik bin Saruji  
Tempat Lahir : Malang  
Umur/ Tanggal Lahir : 17 tahun / 18 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan Ds. Putat Kidul RT. 06 RW. 02 Kec.  
Gondanglegi Kab. Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

2. Pengadilan / Lembaga Pemutus Pekara

Pengadilan Negeri Kapanjen Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jl. Spanduk no. 205, Penaran, Kec. Kapanjen, Malang, Jawa Timur, 651639, menjatuhkan putusannya dalam perkara ini.

3. Hakim yang Memutus

NURY DEFIARY,S. adalah seorang Hakim yang memutus pada siding perkara ini.

#### 4. Tanggal Putusan

Jaksa Penuntun Umum Kritriawan S, S.H., dan Terdakwa Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik bin Saruji dengan didampingi Penasehat Hukum Bakti Riza Hidayat, S.H., C.L.A. yang beralamat Kantor di Jalan. Kalibiru No.1 Slorok-Kromengan, Kabupaten Malang. Turut menghadiri sidang yang diadakan secara tertutup untuk umum dengan Perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, yang diucapkan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Hari Sajogjo Hadi, S.H. Sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kepanjen.

#### 5. Ringkasan Putusan

Pertama, penulis akan menguraikan perkara pidana yang mengadili Terdakwa Mochmad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji dengan ringkasan putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020. Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada terakwa ke persidangan :

- 1) Pada hari Minggu, 8 September 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, atau paling lambat pada waktu lain di bulan September 2019, di jalan sawah tebu Serangan di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, dan Kabupaten Malang, atau paling kurang lokasi lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan tindak pidana Penganiayaan menyebabkan kematian kepada Misnan, telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian Misnan yang dimulai saat menghampiri anak (Vivin), lalu Misnan mengambil kunci sepeda motor Anak

(ZA) tersebut dan meminta semua semua barang yang dimiliki Anak (ZA) tersebut, dan meminta untuk menyerahkan ponsel Vivin dan Anak (ZA) itu. Ponsel itu diberikan oleh sang Anak (ZA) kepada Mamat dengan harapan agar kunci motor dikembalikan, tetapi kunci tetap di tahan.

- 2) Selanjutnya, Misnan dan Mamat malah ingin berhubungan badan dengan Vivin, tetapi Anak (ZA) menolak untuk memenuhi permintaan mereka dan menyarankan agar mereka memberinya sejumlah uang Misnan dan Mamat menolak tawaran Anak (ZA) dan mengancam akan memperkosa Vivin, karena Anak (ZA) takut dan khawatir jika Misnan dan Mamat akan memperkosa Vivin, kemudian Anak (ZA) membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian anak (ZA) mengambil sebilah pisau dari jok pada saat Mamat dan Misnan sedang berunding dan setelah korban Misnan dan Mamat selesai berunding lalu mereka mendekati Anak (ZA) dan tetap meminta barang milik Anak (ZA). Melihat hal tersebut, si Anak (ZA) menjadi kesal dan menancapkan ujung pisau di dada Misnan 1 kali hingga menusuk dada Misnan sambil berkata “Jancuk tidak pateni kon”, selanjutnya Anak (ZA) mencabut pisau dari dada korban Misnan dan berusaha menyerang Mamat namun berhasil melarikan diri.
- 3) Anak (ZA) dan Vivin kemudian pergi meninggalkan lokasi dan keesokan harinya korban yang bernama Misnan ditemukan sudah dalam keadaan tewas dengan luka di tubuh, sesuai dengan *Visum Et Repertum* nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter WENING PRASTOWO, S.H, SpF di Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang memberikanesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada pemeriksaan fisik (luar) menunjukkan adanya pendarahan dari tulang hidung dan mulut, dan luka tusukan di dada kanan akibat benturan keras dengan benda tajam.
- b. Pada pemeriksaan dalam menunjukkan luka tusukan pada otot dada kanan, luka tusukan pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- c. Korban mengalami luka tusuk di dada sebelah kanan yang mengenai paru-paru dan meninggal dunia akibat pendarahan akibat kekerasan benda tajam.

Atas tindakannya tersebut maka dakwaan Kesatu lebih Subsidair yakni:

Terdakwa didakwa telah melanggar

**Primair** : Pasal 340 KUHP

**Subsidair** : Pasal 338 KUHP

**Atau**

**Lebih Subsidair** : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

**Atau**

**Kedua** : Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

## A. Kronologi Kasus

Atas nama terdakwa Mochamad Zainul Afandik Alias Fandik Bin Saruj, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 terjadi di Jalan Ladang Tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, untuk secara sengaja dan berencana membunuh orang yaitu korban Misna.

Kejadian bermula saat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan saksi di lahan perkebunan tebu di Desa Serangan, Gondangregi Klong, Kecamatan Gondangregi, Provinsi Malang . Kemudian, saat Misnan dan Mamat menghampiri terdakwa yang sedang duduk di atas motor bersama temannya, lalu korban Misna itu berhenti dan mencabut kunci sepeda motor milik terdakwa. Selain itu, korban Misnan meminta semua barang terdakwa, terdakwa menyerahkan ponsel dan dengan harapan korban Mamat mengembalikan kunci sepeda motor milik terdakwa. Namun kunci masih di tahan oleh korban, korban Misnan dan Mamat berunding dan meminta sepeda motor terdakwa juga ponsel milik saksi Vivin, namun terdakwa tetap menolak memberikan ponsel milik saksi Vivin dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan Mamat.

Begitu korban Misnan dan Mamat selesai berunding kemudian terdakwa berkesempatan untuk membuka jok sepeda motor miliknya. dan setelah jok terbuka kemudian terdakwa kemudian mengambil pisau yang dibawa dari rumah sambil menunggu Misnan dan Mamat selesai berunding, selanjutnya terdakwa menyembunyikan pisau di tangan sebelah kanan dan diarahkan ke belakang

supaya tidak dilihat korban, dan setelah korban Misnan dan Mamad mendekati Terdakwa dan tetap terus meminta barang-barang milik terdakwa, melihat keadaan seperti itu terdakwa emosi dan menancapkan ujung pisau di dada Misnan 1 kali hingga menusuk dada Misnan sambil berkata “Jancuk tidak pateni kon”, selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari dada korban Misnan dan berusaha menyerang Mamat namun berhasil melarikan diri.

Terdakwa dan saksi Vivin lantas meninggalkan tempat kejadian, dan keesokan harinya, korban yang bernama Misnan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di tubuh, sesuai hasil Visum et Repertum No. 19.262/IX tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang. oleh dokter, ditemukan korban bernama Misnan dengan luka di sekujur tubuhnya.

Akibatnya, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa yang dilakukan dirinya terhadap seseorang yang mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Pada kenyataannya bahwa KUHP kita telah mengatur pembelaan paksa secara sah dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang dikutip sebagai berikut, menjadikan pembelaan paksa sebagai pembelaan yang sah. *“barang siapa melakukan pembelaan secara paksa demi kehormatan kesusilaan atau harta benda dirinya atau orang lain, karena ada penyerangan atau ancaman penyerangan, yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu, tidak dapat dipidana”*

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa orang yang melakukan pembelaan diri dengan cara terpaksa pada kenyataannya tidak dapat dipidana. Dalam perkara ini, kuasa hukum anak mengajukan nota pembelaan pada tanggal 22 Januari 2020 yang intinya berargumen bahwa meskipun dakwaan terdakwa terbukti dalam dakwaan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dituntut karena berdasarkan adanya suatu noodweer/alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

## **B. Penerapan Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan PN Kapanjen No.**

### **01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN**

Pemidanaan adalah suatu tindakan dimana aparat penegak hukum memutuskan untuk menjatuhkan hukuman (*berechten*) atas suatu kejadian.<sup>33</sup> Tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya menciptakansinkronisasi struktural dan kultural didalam penyelenggaraan sistem pemidanaan/penghakiman (*the administration of justice*) dengan bertujuan untuk mempererat sangkutan antara penegakan hukum dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat.<sup>34</sup> Pemidanaan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang macam pemidanaan.

Sebagai aturan umum, macam pemidanaan diatur dalam Pasal 10 KUHP berlaku untuk aturan umum, maka ketika hakim memeriksa serta

<sup>33</sup> Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hal. 4.

<sup>34</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 2.

memutus suatu masalah dimana undang-undang yang berkaitan mengatur adanya wujud dari pembedaan khusus, jadi digunakan istilah khusus. sebagai pengecualian berlaku azas *lex specialis derogate lex generali* (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) menggantikan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)). KUHP yang ada sudah tidak mampu dan/atau usanguntuk mengikuti perkembangan kejahatan.<sup>35</sup>

Memutuskan terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, jika putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan, menelaah bukti-bukti dari penuntut umum serta keterangan-keterangan yang disampaikan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hukuman tunggal, kumulatif, atau alternatif dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana pada seseorang. Ancaman pidana tunggal menunjukkan bahwa denda dan/atau hukuman pidana adalah satu-satunya sanksi yang mungkin.

Dalam perkara yang diancam dengan terdakwa dipidana dengan pidana denda atau pidana badan dan pidana alternatif lainnya. Undang-undang menetapkan hukuman alternatif yang memungkinkan untuk pilihan baik denda atau hukuman fisik. Fakta bahwa ada berbagai hukuman menunjukkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan apabila pertimbangan tersebut tergantung dari jenis kasus yang ditangani dan bagian lain dari fakta yang ditemukan selama dan setelah persidangan.

Ukuran keadilan dalam menegakkan putusan hakim sesuai dengan keselarasan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan ditafsirkan sebagai persamaan dalam hal jumlah, dan bersifat relatif

---

<sup>35</sup> Sudarto, "Kedudukan Hukum Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, Edisi Khusus, (Semarang, Fakultas Hukum, UNDIP, 1995), hal. 7.

karena menurut pendapatnya semua individu sama di depan hukum. Kesetaraan relatif yang termasuk dalam konsepsi Aristoteles tentang keadilan bertujuan agar setiap individu dapat memberikan apa yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan kemampuannya.<sup>36</sup>

Kendala yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kebijakan yang menjadi tolok ukur praktik pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan harus diambil ketika mengembangkan pedoman hukum pidana. Kendala pengembangan kebijakan peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 2 (dua) hal:<sup>37</sup>

- a. Tindakan apa yang harus dilakukan sebagai perbuatan pidana
- b. Pelanggar harus dikenakan sanksi

Tujuan kebijakan peradilan pidana adalah untuk menguji apakah hukum pidana yang telah ada di masyarakat perlu diubah secara sistematis sehingga dapat mencegah kejahatan secara lebih efektif, Hal itu juga akan mempengaruhi metode penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi kejahatan akan berlangsung di masyarakat. pelatihan. Hukum pidana mewajibkan mereka yang melakukan kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana seseorang ditentukan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Jika seseorang diketahui telah melakukan kejahatan,

---

<sup>36</sup> Hyronimus Hiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hal. 70.

dia harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.<sup>39</sup>Tidak ada ketentuan yang jelas dalam KUHP tentang sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia yang mana yang berlaku,jika frasa yang umum digunakan dalam merumuskan kejahatan yang dianggap pasti adalah kesengajaan atau Hanya kelalaian karena kelalaian disebutkan, tetapi tidak ada kejelasan, sehingga cenderung menimbulkan kekaburan dalam penerapannya.<sup>40</sup>

Tujuan pemidanaan sebagai pertanggungjawaban pidana bukanlah pelanggaran martabat manusia, melainkan pembalasan (*vergelding*) atas perbuatan pidana yang sudah diperbuat oleh pelaku.<sup>41</sup>Secara khusus, penegakan hukum bertujuan dalam sistem peradilan pidana terdiri dari 5 (lima) hal:<sup>42</sup>

a. *Retribution* (pembalasan)

Pemidanaan adalah suatu bentuk pembalasan atas suatu kejahatan, dan sanksi yang dijatuhkan sepadan dengan tindakan yang telah dilaksanakan.

b. *Deterrence* (pencegahan)

Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi sarana untuk bertujuan mencapai perlindungan masyarakat dari kesejahteraan sosial.

c. *Rehabilitation* (*rehabilitasi*)

Sanksi diharapkan mampu membantu mengubah motivasi pelaku kejahatan untuk menjalankan kejahatan.

---

<sup>39</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 22.

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 59.

<sup>42</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Eslam, Jakarta, 2005, hal. 10.

d. *Incapacitation* (pelemahan)

Inkapasitasi adalah gagasan bahwa kemampuan penjahat untuk menjalankan kejahatan harus dikurangi dan dihilangkan.

e. *Restoration*

diciptakan untuk mendorong para pelaku untuk membangkitkan rasa tanggung jawab dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Penghapusan tindak pidana memungkinkan mereka yang dituduh melakukan tindak pidana dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Dihapusnya tindak pidana (*Straf Uitsluitings Groden*) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah mengacu pada keadaan dimana tindak pidana yang didakwakan sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur yang melanggar hukum, disisi lain alasan pemaaf mengacu pada keadaan dimana tidak terdapat bukti bahwa tindak pidana yang didakwakan salah. KUHP mengatur beberapa alasan yang menjadi alasan bagi seseorang untuk terbebas dari segala dakwaan tindak pidana yaitu antara lain :

- a. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- b. Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. Melakukan *noodweer excess* (Pasal 49 KUHP)
- d. Memenuhi kewajiban hukum dan ketertiban bagi mereka yang bekerja untuk Negara (Pasal 50 dan 51 KUHP).

Bahkan ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum, alasan pemaaf dapat dapat menghapuskan kesalahan. Tidak dipidananya tindak pidana seseorang sebagai akibat dari adanya alasan pemaaf karena alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang.

Keabsahan yang terkandung dalam perbuatan dapat dihapuskan dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP. Maka sifat melawan hukum suatu perbuatan dapat dihilangkan. Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP mengatur tentang Alasan pembeda yang ditentukan di dalamnya. Keadaan berikut dapat mengakibatkan *overmacht*, menurut hukum pidana Indonesia antara lain :

- a. Ada kekerasan fisik
- b. Adanya perbuatan pemaksaan secara psikis
- c. Adanya Keperluan/Dasar Pembelaan terpaksa (*nothstand/noodtoestand*) yang terkandung dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, terdiri dari 6 (enam) unsur sebagai berikut:
  - Adanya serangan.
  - Serangan tersebut dilakukan secara mendadak (*ogenblik kelijk*). atau adanya suatu ancaman yang akan dilakukan kemudian (*onmiddellijk dreigende aanranding*).
  - Serangan yang dilakukan itu memiliki sifat yang melawan hukum (*wederrechtelijk*).
  - serangan ditujukan pada diri sendiri atau orang lain dan termasuk melindungi nyawa, kehormatan atau harta benda.
  - Perlu melakukan pembelaan yang bersifat darurat (*noodzakelijk*) terhadap serangan tersebut.
  - Perlu adanya keseimbangan antara alat yang dipakai untuk melancarkan serangan dan alat untuk melindungi diri sendiri.

Dalam ketentuan pasal 49 ayat 2 KUHP tidak dapat dipidana jika pembelaan terpaksa yang dilakukan sebagai akibat dari adanya ancaman jiwa yang kuat. Pada praktek pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus dilandasi adanya pembelaan yang dilakukan dalam upaya melindungi keselamatan jiwa dari serangan terhadap korban. Yang termasuk ke dalam kategori serangan yang dapat melakukan *noodweer* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya serangan yang dilakukan secara seketika dan tiba-tiba.
- b. Serangan yang dilakukan adalah membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, maupun kehormatan.
- c. Dilakukan serangan yang memiliki sifat melawan hukum.
- d. Serangan sengaja dilakukan yang tertuju kepada badan, peri kesopanan dan harta benda.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan upaya pembelaan paksa yang melampaui batas yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap seseorang yang mengancam dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain sesuai dengan kedudukan perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Pembelaan yang terpaksa melampaui batas adalah pembelaan yang sah karena KUHP kita sudah mengatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

*“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, karena serangan atau ancaman langsung, yang disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat tidak boleh dipidana”*

Menuntut anak berbeda dengan menuntut orang dewasa. Penegakan hukum pidana terhadap anak secara khusus diatur oleh Sistem Peradilan Anak dan diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA). Berdasarkan kebenaran (fakta) hukum yang terungkap selama persidangan, diketahui bahwa Fandik baru berusia 17 (tujuh belas) tahun saat menjalankan perbuatan pidana dan diadili atas perkaranya saat berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 20 UU SPPA, jika seorang anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 21 (dua puluh) tahun pada saat melakukan tindak pidana, maka pada saat perkara tersebut dibawa ke pengadilan, gugatan anak tersebut termasuk dalam kerangka proses peradilan anak, maka pada sidang anak tersebut dilakukan pemeriksaan perkara anak.

UU SPPA sudah menganut dua jalur sistem pemidanaan (*double track system*). Keseimbangan SPPA bagi terdakwa anak ditandai dengan Adanya bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan (*litigasi*). ditetapkannya kebijakan tanggung jawab pidana sebagai bagian dari kebijakan hukuman adalah persoalan pemilihan dari berbagai opsi alternatif. Kejadian yang dialami oleh Fandik, tidak dikenakan sanksi tindakan oleh hakim dengan alasan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana harus dijatuhkan kepada terdakwa anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun, namun karena Fandik belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka tidak perlu dijatuhkan sanksi pidana kepadanya.
2. Perbuatan Fandik yang mengakibatkan kematian orang lain adalah tindak pidana berat.
3. Tidak ada cacat pada kondisi mental Fandik atau kemampuan mental individu Fandik.

4. Fandik sadar dan tidak dalam kondisi terguncang pada waktu melakukan perbuatannya.<sup>43</sup>

Fandik dituntut oleh Penuntut umum dengan bersalah atas pelanggaran tindak pidana berdasarkan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu sesuai dengan dakwaan kesatu, lebih subsidiar. tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Ancaman hukuman atas perbuatan pidana ini adalah paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, sehingga mencegah penyalahgunaan baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, maupun pada pertimbangan perkara di pengadilan adalah ini salah satu syarat diversi.

Berdasarkan kesalahan pidana anak dan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan ketika menjatuhkan hukuman tersebut, adalah mungkin untuk mengevaluasi kesesuaian hukuman yang dikenakan sanksi sehubungan dengan tujuan pertanggungjawaban pemidanaan anak. Tidak ada masalah dengan kesehatan mental Fandik yang ditemukan selama menjalankan hukum, termasuk gangguan perkembangan, gangguan penyakit sementara atau persisten, atau tindakan *actus reus* yang sengaja dilakukan Fandik untuk membela Vivin dari ancaman pemerkosaan Misnan dan Mamat, tidak terdapat kejanggalan pada Fandik dalam kemampuan jiwanya. Ketika Fandik secara sadar melakukan tindakannya, dia mampu mewujudkan tindakan itu. bahkan Fandik mengambil pisau dari jok motornya dan dilakukan tanpa adanya suatu perasaan terguncang yang hebat pada dirinya. Fakta bahwasannya tindakan Fandik tidak dapat dibenarkan sebagai

---

<sup>43</sup> Kertha Semaya, "Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan kematian Oleh Anak", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, (Maret, 2021), hal. 671-691

pembelaan terpaksa juga berarti bahwa tindakan itu memiliki sifat melawan hukum. adanya sifat melawan hukum ini juga berkemungkinan Fandik melakukan kesalahan (*schuld*). Tidak hanya ketenangan saat mengambil pisaunya, tetapi upayanya untuk melindungi Vivin menunjukkan jika Fandik menginginkan rasa sakit dan luka yang dirasakan oleh Misnan . Kesalahan (*Schuld*) menjadi nyata pula sebagaimana dibuktikan melalui penusukan yang disengaja terhadap Misnan yang dilakukandengan sadar oleh Fandik, menunjukkan bahwa Fandik dinilai mengetahui ketercelaan perbuatannya. Selama persidangannya, Fandike menyesali tindakannya dan meminta diberikan sanksi yang seringan mungkin.

Dengan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf menjadikan pertanggungjawaban pidana terhadap Fandik menjadi terpenuhi . Perbuatan Fandik bukanlah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*) menurut perimbangan yang telah diucapkan oleh Hakim. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada Fandik sudah tepat.

Tindakan Fandik bukanlah pembelaan terpaksa, melainkan tindak pidana murni yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian pada orang lain. perbuatan pidana yang mengakibatkan kematian digolongkan sebagai tindak pidana berat karena dengan sengaja atau tidak sengaja menghilangkan hak hidup orang lain. Untuk mendapatkan keadilan, hak-hak korban tindak pidana tersebut harus dilindungi. Jika sanksi pidana tidak diterapkan,berakibatadanya presensi buruk di masyarakat. Alasan yang lebih serius untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Fandik adalah kenyataan bahwa tindakannya menyebabkan kematian bagi korban. Kematian itu juga mempengaruhi kehidupan keluarganya. Kematian

Misnan tidak hanya menghilangkan haknya untuk hidup, tetapi juga hak anaknya untuk dibesarkan dalam pengasuhan ayahnya. Hak hidup seseorang adalah yang utama, dan pelanggaran dapat dipidana, seperti yang terlihat dengan pengenaan sanksi pembinaan pada suatu lembaga, yang merupakan sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa pertahanan terpaksa itu sangat ketat dalam penerapannya. Sanksi pidana merupakan jenis hukuman yang biasanya menimbulkan penderitaan bagi pelakunya. Konsekuensi pidana dari pembinaan di dalam fasilitas akan membatasi kebebasan Fandik dibandingkan dengan kehidupannya sebelum adanya pemidanaan ini. Namun, kebebasan tidak dibatasi separah pidana penjara.

Meski perbuatan Fandik merupakan tindak pidana berat dan bukan pembelaan terpaksa, hakim tidak menganggapnya sebagai perbuatan yang membahayakan bagi masyarakat. Kematian Misnan bukanlah tujuan Fandik sejak kejadian itu dimulai. Fandik pada dasarnya hanya ingin melindungi Vivin dari ancaman pemerkosaan yang dialaminya selama pembegalan tersebut. Misnan meninggal setelah ditusuk sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, hasil dari tindakan tersebut bukanlah motif tindakan pidananya. Bahkan, pisau yang digunakan sebagai alat untuk menusuk pun itu tidak sengaja dipersiapkan, karena melainkan bekas tugas prakarya sekolah. Jika Misnan dan Mamat tidak mengancam akan memerkosa Vivin, kemungkinan besar Fandik tidak akan menusuk Misnan. Pasalnya, Fandik selalu menuruti perintah Misnan dan Mamat serta menyerahkan kunci motor, handphone miliknya dan Vivin, bahkan faktanya Fandik menjanjikan sejumlah uang sebagai ganti agar tidak terjadi pemerkosaan yang akan dilakukan Misnan dan Mamat kepada Vivin. Namun, Misnan dan Mamat menolak dan penolakan tersebut menjadi poin pembelaan Fandik agar

Vivin tidak diperkosa. Motif ini menunjukkan sebenarnya Fandik tidak benar melakukan tindak pidana karena murni keinginannya dan ada faktor lain yang mendorongnya melakukan kejahatan tersebut. Akibatnya, perbuatan Fandik dianggap tidak membahayakan masyarakat, dan undang-undang yang diterapkan oleh hakim terhadapnya bukanlah undang-undang pembunuhan, melainkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berdasarkan analisis tersebut, hakim menjatuhkan amar pidana pembinaan dalam lembaga.

Hakikat pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, konsep tujuan pemidanaan, merupakan keselarasan antara 2 (dua) tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dan melindungi atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana pembinaan kelembagaan merupakan kesepakatan terhadap penjatuhan pidana yang memperhitungkan akibat dari perbuatan Fandik yang ditujukan untuk pemidanaan terhadap anak. Menurut pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tujuan menjatuhkan pidana kepada Fandik bukanlah untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi untuk memberikan suatu bentuk pembinaan yang bertujuan agar terdakwa di bawah umur tersebut menyadari kesalahannya. sehingga perilaku selanjutnya dapat diperbaiki.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembelaan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus proporsional atau sebanding dengan serangan yang diterima. Tidak boleh dilakukan tindakan pembelaan yang berlebihan terhadap serangan yang menimpa seseorang. Pembelaan paksa atau *Noodweer*, diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Tindakan ini merupakan bentuk pembelaan terhadap aturan untuk melindungi diri sendiri, kehormatan atau harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam keadaan yang mengakibatkan guncangan jiwa, maka hal itu dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Syarat perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan paksa atau *Noodweer* adalah sebagai berikut :

- a) Pembelaan itu bersifat terpaksa.

Pembelaan haruslah mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harusnya seimbang atau sama sehingga tidak timbul ketidakadilan bagi korban maupun pelaku.

- b) Yang dipertahankan adalah diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 49 ayat (1) KUHP sudah membatasi kepentingan-kepentingan yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa. Kepentingan-kepentingan

tersebut adalah diri (*lijf*) sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), dan harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

- c) Terdapat ancaman atau serangan yang sangat dekat atau serangan yang bersifat tiba-tiba (seketika).

Pembelaan diri harus dilakukan ketika serangan tersebut dimulai, tidak ada jarak waktu yang lama. melainkan bahwa di situ terdapat suatu yang membahayakan seseorang atau serangan seketika itu, karena apabila orang harus menunggu sampai terjadi suatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya, maka orang tersebut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan pembelaan karena dirinya sudah terluka

- d) Terjadinya serangan harus melawan hukum atau *wederrechtelijk*

Serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan. suatu perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain.

2. Dalam putusan Nomor 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN dapat ditarik kesimpulan bahwa menjatuhkan pidana dengan pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama 1 (satu tahun) kurangnya tepat karena disini terdakwa membunuh korban tanpa adanya niat dan hanya karena ingin membela dan menyelamatkan dirinya beserta temannya, pada mulanya korban yang ingin merampas harta benda milik pelaku, dan berniat memperkosa

teman dari pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan kejahatan tersebut. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh pelakon dinilai selaku wujud dari pembelaan diri. Asas Pembelaan Diri dimuat dalam pasal 49 KUHPayat (1) serta (2) sebagaimana yang berbunyi” (1) Tidak dipidana, Barang siapamelaksanakan perbuatan pembelaan terpaksa buat diri sendiri ataupun orang lain,kehormatan kesusilaan ataupun harta barang sendiri ataupun orang lain, sebabterdapat serbuan yang sangat dekat pada dikala itu yang melawan hukum. (2) Perlawanan terpaksa yang melampaui batasan, yang langsung diakibatkan olehguncangan jiwa yang hebat sebab serbuan ataupun ancaman serbuan itu, tidakdipidana”. Menurut penulis unsur-unsur pasal 49 telah terpenuhi sehingga terdakwa seharusnya dapat menghirup udara segar dan bebas dari unsur pidana akibat adanya pembelaan terpaksa.pelaku tidakmelakukan tindak kejahatan tersebut tanpa dorongan yang disebabkan olehkorban, Pelaku dalam kasus ini, melakukan tindak kejahatantersebut secara spontan atas serangan yang diberikan oleh korban tetapi pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dinilaiterlalu berlebihan dan tidak dibenarkan. Pada akhirnya, pelaku divonisdengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, tentang penganiayaan yang menyebabkanmatinya korban. dan akan menjalankan pengajaran selama 1 (satu) tahun dalam Lembaga KesejahteraanSosial Anak (LKSA).

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai tindak pidana pembunuhan karena membela diri, hendaknya para penegak hukum atau para pembuat undang-undang lebih memperhatikan atau memperjelas lagi syarat-syarat atau tolak ukur dalam pembelaan diri yang melampaui batas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama terjadi.
2. Karena pelaku sebelumnya tidak mempunyai niat atau motif untuk benar-benar melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, maka Pemberian dakwaan terhadap pelaku sangatlah kurang tepat dalam kasus ini. Pelaku dalam hal ini tidak akan menduga bahwa pebelaan diri tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, menurut pertimbangan hakim terhadap vonis (putusan) yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai kurang baik dan tidak menguntungkan bagi pelaku. tindakan penyerangan yang dilakukan oleh korban (Misnan) dan kawan-kawan juga harus dipertimbangkan, mengingat korban (Misnan) dan kawan-kawannya juga melakukan tindakkejahatan berupa penyerangan dan ingin merampok serta memperkosateman dari pelaku (ZA). pembinaan selama 1 (satu) tahun dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak(LKSA) terhadap Pelaku dinilai cukup baik, mengingat pelaku masih berstatus pelajar dan masih berusia di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Eslam, Jakarta, 2005.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- E.Y, Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hutabarat, Ramly, *Persamaan Dihadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*, cetakan pertama, Ghia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Rawamangun, 1984.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- , *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberatan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Pettanase, Syarifuddin, *Kriminologi*, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- Pompe dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Santoso, Topo, *Mengagas, Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas Asy-Syaamil*, Pressdan Grafika, Jakarta, 2001.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Buku I. Bab III*. Politeia, Bogor, 1995.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Buku II. Bab XIX*, Politeia, Bogor, 1995.
- Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982
- Sutorius, Schaffmeister D, Keijzer N, PH E, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Zulfa, Eva Achjani, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Ambon, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN

### **Jurnal/Makalah/Koran/Skripsi/Tesis**

Arya B, Wardhana, “Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

Barlian, Aristo Evandy A, “Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017.

Dumgair, Wenlly, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.” *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, 2016.

Makanoneng, Doddy, “Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, Apr-Jun 2016.

Semaya, Kertha, “Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan kematian Oleh Anak”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, Maret 2021.

Sudarto, “Kedudukan Hukum Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, Edisi Khusus, Fakultas Hukum, UNDIP, 1995.

Tait, David, "Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice",  
*U.S. Federal Sentencing Report*, Vol. 2, 2001.

**Website/Internet**

Pramesti, Tri Jata Ayu, "Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana",  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, diakses pada 26 Januari 2023 pukul 11.03  
Wib.

**LAMPIRAN**

.













